



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Rmb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Koperasi Mitra Sekawan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Pemohon dan bukti-buktinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dalam Register Perkara Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA Rmb tanggal 17 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/15/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 karena itu Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan Hukum sebagai suami Isteri;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Orang tua Termohon yang terletak di Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu selama 1 (Satu) bulan, kemudian pindah dan menetap di Rumah Kontrakan di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sampai tahun 2016, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe sampai tahun 2017;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - Anak kesatu, lahir pada tanggal 23 Agustus 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Juli 2013 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Termohon tidak mendengarkan Pemohon sehingga sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon ;
 - Termohon seringkali membentak Pemohon apabila ada hal yang disampaikan oleh Pemohon namun tidak sesuai kehendak hati Termohon ;
 - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;
5. Bahwa pertengkar dan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 yang disebabkan oleh Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;

6. Bahwa Setelah setelah berpisah tempat tinggal bersama 2 (Dua) Tahun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon ;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah 2 (Dua) Tahun dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/15/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rarowatu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1.-----

Saksi kesatu umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Pemohon adalah sepupu saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Orang tua Termohon yang terletak di Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu selama 1 (Satu) bulan, kemudian pindah dan menetap di Rumah Kontrakan di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sampai tahun 2016, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe sampai tahun 2017;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi karena pada saat itu Pemohon belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan dan Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, Termohon tidak menghargai ibu kandung Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini ;

- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya selama 1 bulan tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2.-----

Saksi kedua, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Marketing Farmasi, bertempat tinggal di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Pemohon adalah sepupu saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Orang tua Termohon yang terletak di Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu selama 1 (Satu) bulan, kemudian pindah dan menetap di Rumah Kontrakan di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sampai tahun 2016, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe sampai tahun 2017;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi karena pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan dan Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Pemohon, Termohon tidak menghargai ibu kandung Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini ;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya selama 1 bulan tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semuanya dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi sedangkan Termohon tidak memberikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil Permohonan Pemohon dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi karena pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan dan Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama satu tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya, maka menurut persangkaan hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri telah terjadi percecokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan pihak keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995) ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan Pemohon dalam surat Permohonannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2014 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi karena pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan dan Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di ikuti dengan pisah tempat tinggal, keduanya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga meskipun usaha perdamaian sudah sering dilakukan namun tidak berhasil, sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang dikehendaki pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI sejalan Maksud al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 tidak dapat tercapai, dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Manrige Breakdown) dan tidak mungkin di pertahankan ;

Memperhatikan firman Allah swt dalam surat albaqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka bertetap hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

- 1.-----M
enyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- 2.-----M
engabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia ;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	425.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)